

**PERPAJAKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SUMBER DANA
DRPM DIKTI TAHUN 2018**

BASIS

1. Pendanaan penelitian ini merupakan dana kementerian yang diberikan kepada peneliti Undip sehingga tidak masuk dalam kategori penghasilan Undip
2. Oleh karena itu, seluruh tata cara penggunaan anggaran dan pembayaran pajak mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara
3. Untuk tahun ini mekanisme pertanggungjawaban keuangan belum dapat dilakukan dengan fasilitasi oleh Undip. Fasilitasi Undip direncanakan dapat dilakukan mulai tahun 2019 (tergantung kesiapan sumberdaya Undip)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
2. Membuat SPTJB sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan 15/PB/2017.
3. Nomor NPWP yang dipergunakan 00.018.856.5-517.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Undip alamat Jl. Prof. Soedarto, SH Temalang Semarang Jawa Tengah.
4. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang tercantum dalam proposal.
5. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai dengan tahapan pencairan/termin yang diterima sesuai dengan kontrak.
6. Prosentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Buku Panduan Edisi XI).

LANJUTAN

6. Bukti belanja dapat berupa nota/invoice atau bukti lain serta kwitansi.
7. Bukti kwitansi dibuat rangkap 3, khusus yang terkait stempel maka seluruh rangkap adalah stempel basah.
8. Bukti diurutkan sesuai RAB atau dikelompokan per kegiatan
9. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak diperbolehkan untuk belanja modal.
10. Proses pencairan dana pada tahap I 70% dan tahap II 30%.

KOMPONEN BIAYA

1. Biaya gaji /upah/honorarium
2. Biaya belanja habis pakai
3. Biaya Perjalanan Dinas
4. Belanja Operasional Lainnya (sewa, pemeliharaan, administrasi dan lain lain)

BIAYA GAJI DAN UPAH :

1. Biaya gaji dan upah pemberian honorarium tidak diperbolehkan untuk ketua peneliti, anggota peneliti dosen dan dosen kontrak. Untuk honorarium yang bersifat (satuan orang/bulan) pelaksana peneliti contohnya tenaga administrasi dan surveyor boleh diberikan honorarium dan dikenakan pajak sesuai golongan dan masuk dalam komponen pajak progresif.
2. Tarif PPh Pasal 21 PNS Gol IV 15%, PNS Gol III 5% dan PNS Gol II 0% dan Non PNS 5% (punya NPWP) 6% (tidak punya NPWP) dengan menggunakan NPWP : 00.018.856.5-517.000 atas nama BENDAHARA PENGELUARAN UNDIP.

PENYETORAN PPh PASAL 21

- ▶ Pada saat transfer tahap I 70% telah dipotong pajak honorarium atas pelaksana peneliti contohnya surveyor.
- ▶ Peneliti wajib menyerahkan daftar tersebut ke LPPM untuk diterbitkan billing SSP dan disetorkan pajaknya.
- ▶ Daftar tersebut diserahkan ke LPPM beserta Filenya

CONTOH FORMAT DAFTAR HONORARIUM

**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM
PENELITIAN PTNBH SUMBER DANA DRPM KEMENRISTEK DIKTI TAHUN 2018
DENGAN JUDUL.....**

Berdasarkan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian (Skim)Nomor:Tanggal,.....
Bagian bulan s.d.

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	PAJAK	PENERIMAAN NETTO	TANDA TANGAN	NPWP
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Petugas Survey	...oh/ok x Rp ...	Rp.	Rp.....		
2		Pembantu Lapangan	...oh/ok x Rp ...	Rp			
dst							
JUMLAH							
Terbilang							


BerNPWP 5%,
Tidak BerNPWP
6% dan PNS Sesuai
Golongan

Catatan: - dilampiri FC NPWP

Mengetahui
Ketua Peneliti

(Nama Terang)
NIP.....

FORMAT BUKTI POTONG PAJAK

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)	MASA PAJAK (Bulan/Tahun)			
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	/ 2 0	<input type="text"/>

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	diisi No NPWP atau jika tidak punya NPWP ditulis tidak BerNPWP	Nama Sesuai dengan Daftar Honorarium	diisi nomer kontrak dan urutan penerima honor	Tanggal Setor Pajak	Jumlah Bruto dalam daftar Honora	Pajak Sesuai Daftar honora
2						
3						
4						
5						
6						
7						
Jumlah					-	-

Halaman ke dari Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Ketentuan Honorarium FGD :

- ▶ Apabila ada honorarium FGD melaporkan ke LPPM untuk diterbitkan billing SSP atas honorarium kegiatan FGD tersebut dan segera dibayarkan pajak oleh peneliti atau pelaksana pengabdian ke bank.
- ▶ Paling lambat pembayaran pada tanggal 10 bulan berjalan.

PEMBELIAN BARANG :

Pembelian barang seperti pembelian bahan material/bangunan, peralatan, alat tulis, fotocopy dan sejenisnya

Kwitansi :

Kurang dari Rp.250.000,- tanpa materai

Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,- bermaterai
Rp.3.000,-

Diatas Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.6.000,-

lanjutan

Nota :

Dibubuhi materai senilai nominal pembelian seperti kwitansi

Pembelian < 1 Juta bebas pajak

Pembelian 1 – 2 Juta PPN 10% bebas PPN apabila dinota atau kwitansi sudah tertera pembelian termasuk PPN maka tidak perlu membayar PPN.

Pembelian >2 Juta PPN 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% apabila dinota atau kwitansi sudah tertera pembelian termasuk PPN maka tidak perlu membayar PPN.

Belanja Jasa dan Sewa

Dikenakan sehubungan adanya penyerahan jasa kena pajak, seperti sewa kendaraan, sewa peralatan, servis dan jasa catering

Kwitansi :

- ▶ Kurang dari Rp.250.000,- tanpa materai
- ▶ Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.3.000,-
- ▶ Diatas Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.6.000,-

lanjutan

Nota :

- ▶ Dibubuhi materai senilai nominal pembelian seperti kwitansi
- ▶ Belanja nominal berapapun dikenakan PPH Pasal 23 tarif 2% dan jika tidak ber NPWP 4%.
- ▶ Pembelian > 1 juta selain dikenakan PPh 23 juga dikenakan PPN 10%.
- ▶ PPH pasal 23 memakai NPWP Bendahara Pemungut.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- ▶ Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang nilai lebih dari 1 Juta namun apabila di kwitansi atau nota sudah tertera harga sudah termasuk PPN maka tidak perlu membayar PPN melainkan cukup dengan melampirkan faktur atau faktur sederhana. Faktur pajak memuat identitas Pengusaha Kena Pajak.
- ▶ Tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak
- ▶ Disetor dengan menggunakan SSP ke Bank persepsi/kantor pos paling lambat akhir bulan.

KETENTUAN NPWP

PPh Pasal 21 dan 23 disetor dengan NPWP Bendahara Pengeluaran sedangkan PPh 22 dan PPN di setor dengan NPWP rekanan.

TERIMA KASIH